



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 12 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS
BIDANG TUGAS BAGI PESERTA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf b Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu dilaksanakan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum/administratif maupun spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Penguatan Kompetensi Bidang Tugas Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan Calon Peserta Angkatan I sampai dengan VII untuk disampaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang berwenang;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan;
 - c. mempersiapkan pembiayaan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
 - d. menyiapkan surat pemanggilan/penugasan peserta Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;
 - e. menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi;
 - f. menyiapkan fasilitasi pembelajaran;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan acara pembukaan dan penutupan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;
 - h. menyiapkan administrasi pelaksanaan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas berupa jadwal, daftar hadir peserta dan narasumber, dan evaluasi (peserta, narasumber) dan penyelenggaraan;
 - i. menjadi moderator pada setiap penyampaian materi oleh narasumber/Pengajar;
 - j. membantu fasilitator/Tim Teaching untuk melaksanakan seluruh tahapan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas;

- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Tabalong; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI *Ma*

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PENGUATAN KOMPETENSI
TEKNIS BIDANG TUGAS BAGI PESERTA PELATIHAN DASAR CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Kepala Sub Bidang Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	HERI SETIAWAN, S.T. /Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	ANNA MAHDALENA, S.E. / Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

